



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 193 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YOHANIS LAKE, eks. Karyawan PT. Rahmat Hidayat Pratama, bertempat tinggal di Kelurahan Oesapa Rt.038, Rw.12, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Paulus Seran Tahu, SH., Advokat berkantor di Jl. Nangka No. 66 Lasikode, Kupang;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja;

Lawan

PT. RAHMAT HIDAYAT PRATAMA, berkedudukan di Jln. Timor Raya, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Duin Palungkun, SH., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Herewila 28 Kupang, NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2009;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak 04 Juli tahun 2001 s/d 06 November 2007, Masa kerja 6 tahun 4 bulan dengan upah terakhir Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
2. Bahwa setelah satu (1) bulan bekerja (Agustus 2001) Penggugat diangkat

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 193 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kepala tukang dan gaji/upah yang diperjanjikan sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan;

3. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, telah mengerjakan begitu banyak bangunan gedung maupun bukan bangunan gedung, baik proyek pemerintah maupun pekerjaan pribadi Tergugat dengan waktu kerja dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 20.00 wita dengan tidak pernah membayar uang lembur;
4. Bahwa perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat, hanya disepakati secara lisan, demikian pula setiap kali Tergugat membayar gaji Penggugat setiap bulan juga tanpa disertai kwitansi atau slip gaji; tetapi Tergugat langsung menyerahkan uang begitu saja kepada Penggugat; kecuali setiap kali selesai mengerjakan proyek Tergugat memberi bonus kepada Penggugat yang besarnya bervariasi, pembayarannya menggunakan kwitansi tapi hanya dipegang oleh Tergugat dan tidak diberikan kepada Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 06 November 2007 Tergugat secara lisan mem-PHK-kan Penggugat. Tindakan Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan sangat merugikan Penggugat karena hak-hak tidak dibayar oleh Tergugat baik hak-hak pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak maupun hak-hak normatif lainnya yang tidak pernah dibayar Tergugat yaitu uang tunjangan hari raya, uang jaminan hari tua karena Tergugat juga tidak mengikutsertakan Penggugat di program Jamsostek, Tergugat juga tidak melayani permintaan cuti dari Penggugat dan juga kerja lembur Penggugat dari jam 04.00 sore sampai dengan jam 08.00 malam (selama 4 jam kerja) dengan tanpa membayar upah lembur dan selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan apapun bentuk dan jenisnya dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan hukum.
6. Bahwa oleh karena Tergugat telah mem-PHK-kan Penggugat tanpa alasan dan tanpa melalui prosedur peraturan ketenagakerjaan, maka Tergugat harus membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :

- a. Uang Pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2

huruf g UU No. 13 tahun 2003 sebagai berikut :

$$7 \times \text{Rp.1.000.000,-} \times 2 = \text{Rp. 14.000.000,-}$$

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 193 K/Pdt.Sus/2010



- b. Uang penghargaan masa kerja, pasal 156 ayat (3) huruf b; sebagai berikut :
- $$3 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 3.000.000,-$$
- c. Uang penggantian hak ditetapkan dalam pasal 156 ayat (4) huruf c, sebagai berikut :
- $$15 \% \times \text{Rp. } 17.000.000,- = \text{Rp. } 2.550.000,- +$$
- $$\text{total a+b+c} = \text{Rp. } 19.550.000,-$$
- d. Uang cuti selama 2 (dua) tahun terakhir yang belum bayar sebagai berikut :
- tahun 2006 : $12/25 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 480.000,-$
 - tahun 2007 : $12/25 \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 480.000,- +$
 - jumlah $= \text{Rp. } 960.000,-$
- e. Uang tunjangan hari raya 2 (Dua) tahun terakhir yang belum dibayar
- tahun 2006 $= \text{Rp. } 1.000.000,-$
 - tahun 2007 $= \text{Rp. } 1.000.000,- +$
 - jumlah $= \text{Rp. } 2.000.000,-$
- f. Uang jaminan hari tua dari bulan Juli 2001 sampai dengan Oktober 2007, yaitu : $3,7 \% \times \text{Rp. } 1.000.000,- \times 76 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 2.664.000,-;$
- g. Perhitungan uang lembur 2 tahun (2006-2007) terakhir kelebihan jam kerja 4 (empat) jam kerja setiap hari;

Rumusan perhitungan upah lembur Penggugat sebagai berikut :

1. Upah sejam $1/173 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 5.780,3$
2. Untuk jam kerja pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam yaitu $1,5 \times 5.780,3,- = \text{Rp. } 8.670,45,-;$
3. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam yaitu : $2 \times \text{Rp. } 5.780,3,- = \text{Rp. } 11.580,6,-$

Upah lembur Penggugat sebagai berikut:

1. Bulan Desember 2005
 - Upah jam I : $1,5 \times \text{Rp. } 5.780,3,- = \text{Rp. } 8.670,45,-$
 - Upah jam II : $2 \times \text{Rp. } 5.780,3,- = \text{Rp. } 11.580,6,-$
 - Upah jam III : $2 \times \text{Rp. } 5.780,3,- = \text{Rp. } 11.580,6,-$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah jam VI : 2 x Rp. 5.780,3,- = Rp. 11.580,6,-

Jadi upah selama 4 (empat) jam dalam satu (1) hari dari Penggugat adalah sebesar Rp. 43.352,25,- x 25 hari kerja = Rp. 1.083.806,3,-;

2. Upah lembur Penggugat selama tahun 2006 :

- Upah lembur Bulan Januari 2006 :

- Upah lembur jam I : 1,5 x Rp. 5.780,3,- = Rp. 8.670,45,-

Upah lembur jam II : 2 x Rp. 5.780,3,- x 3 = Rp. 34.681,8,-

+ 8.670,45 = Rp. 43.352,25,- x 25 = Rp. 1.083.806,3,-;

Jadi upah lembur Penggugat selama tahun 2006 adalah sebesar Rp. 1.083.806,3,-; x 12 Bulan = Rp. 13.005.676,-;

3. Upah Penggugat selama 11 Bulan selama tahun 2007 adalah sebesar : Rp. 1.083.806,3,- x 11 Bulan = Rp. 11.921.869,-;

Jadi upah lembur Penggugat selama 2 (dua) tahun terakhir adalah

▪ Desember 2005 = Rp. 1.083.806,3,-;

▪ Januari s/d Desember 2006 = Rp. 13.005.676,-

▪ Januari s/d Nopember 2007 = Rp. 11.921.869,- +

Jumlah = **Rp. 26.011.351,-**

Dasar hukumnya adalah pasal 78 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, jo. pasal 4 (1), pasal 7 ayat (1) huruf a, pasal 8 ayat (1,2) pasal 11 ayat (1,2) Kepmenakertrans RI No. KEP - 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.

Total komponen yang harus dibayar adalah sebesar = Rp. 51.185.351,- (lima puluh satu iuta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);

h. Upah dalam proses sebesar Rp. 1.000.000,- yang terhitung sejak bulan Nopember 2007 sampai dengan perkara ini mendapat putusan final dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang;

7. Bahwa oleh karena Penggugat mengantisipasi Tergugat sehubungan dengan tuntutan Penggugat dimaksud dalam menjual atau mengalihkan barang/benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat kepada pihak lain sepanjang perkara /tuntutan Penggugat belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 193 K/Pdt.Sus/2010



Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kupang melalui Jurusita/Jurusita Pengganti meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) sebagai jaminan;

8. Bahwa menghadapi PHK tersebut Penggugat berusaha melakukan perundingan secara Bipartip dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa karena Tergugat menolak maka Penggugat mengajukan masalah ini kepada Dinas Nakertrans Kota Kupang dan Pegawai mediator telah menerbitkan Anjuran No. 151/560/565/2008 yang isinya apabila agar salah satu pihak merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang;
10. Bahwa penggugat merasa sangat menderita dan dirugikan oleh perlakuan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang;
11. Bahwa hingga sekarang Penggugat masih menganggur dan karena PHK yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar upah Penggugat sejak tanggal di PHK sampai pada masalah ini selesai;
12. Menyatakan hukum putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat berupaya hukum (uit voerbaar bij vorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat/Pekerja mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah pekerja syah dan tetap pada Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
4. Menghukum untuk membayar secara tunai hak-hak Penggugat yaitu :
 - a. Uang pesangon = Rp. 14.000.000,-
 - b. Uang penghargaan masa kerja = Rp. 3.000.000,-
 - c. Uang penggantian hak = Rp. 2.550.000,-
 - d. Uang cuti = Rp. 960.000,-
 - e. Uang tunjangan hari raya = Rp. 2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Uang jaminan hari tua = Rp. 2.664.000,-
g. Uang lembur = Rp. 26.011.351,-

Total keseluruhan = Rp. 51.185.351,- (lima puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dalam proses Rp. 1.000.000,- / Bulan sejak Bulan Nopember 2007 sampai adanya putusan final dan PHI;
6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) oleh juru sita / juru sita pengganti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kupang atas benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan hukum, putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) meskipun Tergugat mengajukan verset atau berupaya hukum;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 68/G/2008/PHI/PN.KPG tanggal 17 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/G/2008/PHI/PN.KPG tanggal 17 April 2009 telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat/Pekerja pada tanggal 22 April 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 68/Kas/G/2008/PHI/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan mana disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Mei 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 11 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pekerja diajukan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 193 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Januari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pekerja dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon tidak dapat menerima putusan/ keberatan terhadap putusan Majelis Hakim PHI pada PN diatas karena setelah mencermati dengan fakta-fakta yang terlihat dalam persidangan berupa bukti-bukti surat dari kedua belah pihak maka ternyata bertentangan dengan pertimbangan Hakim PHI pada PN Kupang, karena itu Penggugat/ Pemohon kasasi tidak sependapat dan dapat diklasifikasi sebagai pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan rasa keadilan sehingga demi hak dan hukum harus ditolak untuk seluruhnya dan mengadili sendiri;

Bahwa berdasarkan putusan PHI pada PN Kupang halaman 15 yang pertimbangannya bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial menentukan bahwa gugatan oleh pekerja/ buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 UU No. 13 tahun 2003, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya putusan PHK tersebut dari pihak pengusaha;

Bahwa dalam pertimbangan hakim tersebut ternyata tidak cermat dan keliru dalam menerapkan pasal-pasal tersebut;

Bahwa menganalisa pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut diatas kemudian mencocokkan dengan bukti-bukti kedua belah pihak yakni bukti P. 1 dan bukti T.1 sampai dengan T.45 maka ternyata bertentangan dengan pertimbangan Hakim PHI pada PN Kupang , dimana bukti tersebut saling mendukung serta saling bersesuaian bahwa sudah benar dan tepat menurut hukum kalau Pengugat/Pemohon kasasi dengan Tergugat/ Termohon Kasasi ada hubungan hukum/hubungan kerja oleh karena itu adalah demi hukum Penggugat/Pemohon Kasasi harus berubah status dari PKWT menjadi PKWTT;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 193 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam fakta persidangan Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan saksi untuk didengar keterangannya namun Pengadilan PHI pada PN Kupang tidak mempertimbangkan dengan alasan masa waktu telah melebihi 50 hari oleh karena itu Penggugat/Pemohon Kasasi tidak diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi dan mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Namun mengacu pada Putusan Pengadilan No. 46/G/2008/PHI/PN.KPG tentang perkara yang sama karena sebelumnya perkara ini telah diajukan; pada halaman 8 Penggugat mengajukan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya yang menerangkan :

1. Saksi , Alfonsius Haki, setelah berjanji menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah sama-sama Penggugat bekerja pada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai pengawas dan kepada tukang;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat dari tahun 2003 hingga tahun 2006;
- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat untuk bekerja sebagai tukang pada proyek-proyek Tergugat;
- Bahwa saksi tahu gaji Penggugat Rp. 1.000.000/bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat berhenti bekerja pada Tergugat;

2. Saksi Petrus Son, setelah berjanji menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tahun 2001, sedang saksi mulai kerja tahun 2002;
- Bahwa saksi tahu tidak ada perjanjian kerja, yang ada hanya kesepakatan gaji;
- Bahwa saksi tahu PT. Rahmat Hidayat biasanya mengerjakan borongan proyek tender pemerintah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai pemborong pekerja dari proyek tender;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 193 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat berhenti bekerja pada Tergugat;

Bahwa membaca dan meneliti pertimbangan Hakim PHI pada PN Kupang maka ternyata bertentangan dengan fakta yang terlihat selama proses baik dari tingkat mediasi hingga proses persidangan, hal ini terbukti bahwa ternyata Penggugat/Pemohon Kasasi ada hubungan kerja dengan Tergugat dan benar pula Penggugat/Pemohon Kasasi telah di PHK secara sepihak oleh Tergugat tanpa didukung oleh bukti yang autentik menurut hukum, hal ini terbukti selama proses dari tingkat mediasi hingga proses persidangan yang berhadapan serta yang berkepentingan dalam perkara ini Penggugat/Pemohon Kasasi selalu berhadapan dengan Tergugat/Termohon Kasasi adalah Pimpinan PT. Hidayat Pratama Kupang, (yang diwakilkan kepada Kuasanya) dan yang menandatangani semua surat-surat keputusan yang berkaitan dengan Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi;

Bahwa ternyata Penggugat/Pemohon Kasasi ada hubungan kerja dengan Tergugat/Termohon Kasasi sejak tanggal 04 Juli 2001 hingga 06 Nopember 2007, dan benar pula Penggugat/Pemohon Kasasi telah di PHK secara sepihak oleh Tergugat/Termohon Kasasi tanpa melalui prosedur yang sah menurut hukum dan benar pula bahwa setelah Penggugat/Pemohon Kasasi di PHK secara sepihak oleh Tergugat/Termohon Kasasi dan belum membayar Uang Masa Kerja Penggugat selama 6 tahun baik berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Pergantian Hak, Uang Cuti, Uang Jaminan Hari Tua dan Uang Paksa (dwangsom);

Bahwa berdasarkan urain-urain tersebut diatas maka ternyata Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, kurang teliti dan cermat sehingga salah menerapkan hukum dimana benar-benar bertentangan dengan bukti-bukti surat yang telah diperlihatkan maupun dialami dalam persidangan sebagaimana uraian-urain tersebut diatas, sehingga bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 jo UU No. 2 tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 193 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi pada tanggal 6 Nopember 2007, gugatan diajukan tanggal 25 Juni 2008 dengan Reg perkara No. 46/G/2008/PHI/PN.KPG, oleh Majelis diputus tanggal 24 Oktober 2008 dengan amar putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan diajukan kembali tanggal 18 Desember 2008 dengan Reg. No. 68/G/2008/PHI/PN.KPG sehingga gugatan ke II telah kadaluwarsa karena telah lewat 1 (satu) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang sudah tepat dan benar dalam putusan dan pertimbangan serta penerapan hukumnya, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak menjadikan pertimbangan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **YOHANIS LAKE**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp. 150.000.000,-, maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YOHANIS LAKE**, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 30 Maret 2010** oleh **I Made Tara, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.**, dan **H. Buyung Marizal, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, SH., MH.**,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 193 K/Pdt.Sus/2010



[
p

MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitia

Panitera Muda Perdata Khusus,

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

~~RAHMI MULYATI, SH., MH.~~
ttd./ ~~Dwi Triyanto Soewarsono, SH.~~
NIP. 040 049 629

ttd./ I Made Tara, SH.

ttd/ H. Buyung Marizal, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Yusticia Roza Puteri, SH., MH.